



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir Sungai Pakning, 11 Mei 1990, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Sleman, , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Gunung Kidul, 16 September 1983, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Sleman, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3404-KW-15012018-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Yang beralamat di JL. Gito Gati Gondanglegi, RT. 003, RW. 013, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Selama 4 (Empat) tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan, dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam rumah tangga berdasarkan surat keterangan Nomor : 474/019/IX/2021;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Keturunan;
- 6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal september tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rancang dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- 7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
- 8. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404-KW-15012018-0009, tertanggal 15 Januari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR : Mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 22 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas hal ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Martina Sumini dan saksi Tri Susanti, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidak hadiran Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli, bahkan sejak bulan September 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu saksi Martina Sumini dan saksi Tri Susanti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404-KW-15012018-0009 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti P-4 berupa Surat Perkawinan Testimonium Matrimoni antara Yohanes Babtis Purwotito dengan Maria Gorethy Dewi Kumala Sari tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St Aloysius Gonzaga Mlati, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3404122704180006 atas nama kepala keluarga Yohanes Babtis Purwotito serta dihubungkan dengan keterangan saksi Martina Sumini dan saksi Tri Susanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sekitar 4 (empat) yang lalu di Gereja Katolik St Aloysius Gonzaga Mlati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 15 Januari 2018 di Gereja Katolik St Aloysius Gonzaga Mlati dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404-KW-15012018-0009 tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 19 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan (salah satunya adalah huruf f) yaitu : “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli satu sama lain yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Martina Sumini dan saksi Tri Susanti serta dari keterangan Penggugat yang saling bersesuaian bahwa tidak

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli satu sama lainnya, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan juga masalah orang tua Penggugat yang dari awal perkawinan tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dikabulkan setelah seluruh petitum gugatan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404-KW-15012018-0009 tertanggal 15 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) bahwa : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ketiga Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat mengenai biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404-KW-15012018-0009 tertanggal 15 Januari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumar Wigati, S.H., dan Ira Wati, S.H., Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 1 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harsono, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H, Mkn

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 90.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)